



**MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

**METODE PENENTUAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DAN
MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA
DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan obyektivitas dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian negara di Kementerian Riset dan Teknologi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun metode penentuan jenis hukuman disiplin dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin agar dapat diterima oleh rasa keadilan;
- b. bahwa dengan adanya metode penentuan jenis hukuman disiplin, diharapkan dapat berimplikasi terhadap terlaksananya program reformasi birokrasi Kementerian Riset dan Teknologi dengan baik dan dapat menunjang terwujudnya aparat yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi tentang Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Pelanggaran dan Menimbulkan Kerugian Negara di Kementerian Riset dan Teknologi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
 5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
 6. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan *Whistleblower System* di Kementerian Riset dan Teknologi;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG METODE PENENTUAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DAN MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Riset dan Teknologi ini yang dimaksud dengan:

1. Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin adalah metode untuk menentukan tingkat dan jenis hukuman disiplin dengan penilaian menggunakan angka (*scoring*).
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kementerian Riset dan Teknologi.
3. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Riset dan Teknologi untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dan menimbulkan kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Riset dan Teknologi.
4. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Unit Kerja adalah unit eselon II di Kementerian Riset dan Teknologi.
6. Kementerian adalah Kementerian Riset dan Teknologi.
7. Menteri adalah Menteri Riset dan Teknologi.

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ditetapkan setelah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terbukti bersalah dalam pemeriksaan menurut tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka membuktikan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri, yang terdiri atas atasan langsung, unsur pengawasan, unsur kepegawaian, dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 5

- (1) Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin dilakukan melalui penilaian dengan menggunakan angka (*scoring*).
- (2) Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan 4 (empat) kriteria, yaitu:
 - a. latar belakang atau motif terjadinya pelanggaran;
 - b. dampak negatif pelanggaran;
 - c. jumlah kerugian negara; dan
 - d. jumlah uang yang diterima secara tidak sah (UYDSTS)/bukan menjadi haknya yang diterima (BMHYD).
- (3) Masing-masing kriteria sebagaimana tersebut pada ayat (1), memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Kriteria latar belakang atau motif terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yaitu:
 - (a) terancam;
 - (b) ketidaksengajaan;
 - (c) terpaksa;
 - (d) terbujuk yang dilakukan dengan sadar; dan
 - (e) berinisiatif melakukan.
- (2) Nilai masing-masing kriteria latar belakang atau motif terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - (a) terancam dengan nilai 0 (nol);
 - (b) ketidaksengajaan dengan nilai 25 (dua puluh lima);
 - (c) terpaksa dengan nilai 50 (lima puluh);
 - (d) terbujuk yang dilakukan dengan sadar dengan nilai 75 (tujuh puluh lima); dan
 - (e) berinisiatif melakukan dengan nilai 100 (seratus).

Pasal 7

- (1) Kriteria dampak negatif pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, yaitu:
 - (a) unit kerja apabila berdampak negatif terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) unit kerja eselon II;
 - (b) instansi apabila berdampak negatif terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja eselon I; dan
 - (c) negara apabila berdampak negatif terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian.
- (2) Nilai masing-masing kriteria dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - (a) berdampak negatif terhadap unit kerja dengan nilai 25 (dua puluh lima);
 - (b) berdampak negatif terhadap instansi dengan nilai 50 (lima puluh); dan
 - (c) berdampak negatif terhadap negara dengan nilai 100 (seratus).

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Kriteria/batas jumlah kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, yaitu:
 - (a) tidak terdapat kerugian negara;
 - (b) lebih kecil dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - (c) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan lebih kecil dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - (d) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan lebih kecil dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - (e) lebih dari atau sama dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Nilai masing-masing kriteria/batas jumlah kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - (a) tidak terdapat kerugian negara, dengan nilai 0 (nol);
 - (b) lebih kecil dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan nilai 25 (dua puluh lima);
 - (c) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan lebih kecil dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan nilai 50 (lima puluh);
 - (d) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan lebih kecil dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan nilai 75 (tujuh puluh lima); dan
 - (e) lebih dari atau sama dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan nilai 100 (seratus).

Pasal 9

- (1) Kriteria/batas jumlah UYDSTS/BMHYD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, yaitu:
 - (a) Rp. 0,- (nol);
 - (b) lebih kecil dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - (c) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan lebih kecil dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - (d) Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan lebih kecil dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 - (e) lebih dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Nilai ...

- (2) Nilai masing-masing kriteria/batas jumlah UYDSTS/BMHYD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- (a) Rp. 0,- (nol), dengan nilai 0 (nol);
 - (b) Lebih kecil dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan nilai 25 (dua puluh lima);
 - (c) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan lebih kecil dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan nilai 50 (lima puluh);
 - (d) Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan lebih kecil dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - (e) lebih dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan nilai 100 (seratus).

Pasal 10

- (1) Penentuan jenis hukuman disiplin dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) setelah dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Nilai akhir yang diperoleh dari hasil penjumlahan semua kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan jenis/tingkat hukuman disiplin.

Pasal 11

Tingkat, jenis, dan rentang nilai hukuman disiplin, yaitu:

No.	Kategori Hukuman Disiplin	Rentang Nilai
A.	Hukuman Disiplin Ringan	
1	Teguran Lisan	≤ 10
2	Teguran Tertulis	$10 < x \leq 20$
3	Pernyataan tidak puas secara tertulis	$20 < x \leq 30$
B.	Hukuman Disiplin Sedang	
1.	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	$30 < x \leq 40$

2.	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	$40 < x \leq 50$
3.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	$50 < x \leq 60$
C.	Hukuman Disiplin Berat	
1	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	$60 < x \leq 70$
2.	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	$70 < x \leq 80$
3.	Pembebasan dari jabatan	$80 < x \leq 90$
4.	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	$90 < x \leq 95$
5.	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	$95 < x \leq 100$

Pasal 12

Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin dan penggunaan metode penentuan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak meniadakan upaya penindakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14...

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

GUSTI MUHAMMAD HATTA